



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN

Jl. Dr. A. Rivai Painan (kode Pos 25611)

Telp. (0756) 21428 Fax. (0756) 21398 Email. rsudpainan@ymail.com



**KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. M. ZEIN PAINAN
NOMOR : 800/PMKP/007/RSUD-PS/III/2018**

TENTANG

**PENANGANAN KEJADIAN NYARIS CIDERA
(KNC)/NEAR MISS KESELAMATAN PASIEN
RSUD Dr. M. ZEIN PAINAN**

DIREKTUR RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

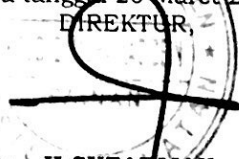
- MENIMBANG :**
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan RSUD Dr. M. Zein Painan, maka diperlukan penyelenggaraan mutu pelayanan dan keselamatan pasien yang bermutu tinggi.
 - b. bahwa agar mutu pelayanan dan keselamatan pasien di RSUD Dr. M. Zein Painan dapat terlaksana dengan baik, perlu adanya kebijakan direktur sebagai landasan bagi penyelenggaraan mutu pelayanan dan keselamatan pasien di RSUD Dr. M. Zein Painan.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan Penanganan Kejadian Nyaris Cidera (KNC)/ Near Miss Keselamatan Pasien dengan Keputusan Direktur.
- MENGINGAT :**
1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran.
 2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
 3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
 4. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan.
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 159b/Menkes/Per/II/1998 tentang Rumah Sakit.
 6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1333/Menkes/SK/XII/1999 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit.
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1691/Menkes/Per/VIII/2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit.
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 251/Menkes/Per/VII/2012 tentang Program Keselamatan Pasien Rumah Sakit.
 9. Standar Akreditasi Rumah Sakit Kementrian Kesehatan Republik Indonesia dengan Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS) 2011.
 10. Pedoman Peningkatan Mutu Pelayanan Rumah Sakit Departemen Kesehatan RI 1994.

11. Pedoman Nasional Keselamatan Pasien Rumah Sakit (*Patient Safety*) Kementerian Kesehatan RI Edisi III 2015.
12. Pedoman Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien (*Patient Safety Incident Report*) Komite Keselamatan Pasien Rumah Sakit 2015.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah.
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- PERTAMA : Kejadian Nyaris Cidera (KNC)/*Near Miss* keselamatan pasien adalah semua kejadian yang hampir menyebabkan cidera pada pasien akibat melaksanakan atau tidak melaksanakan suatu tindakan yang seharusnya dilakukan.
- KEDUA : Tujuan penanganan kejadian Nyaris Cidera (KNC)/*Near Miss* keselamatan pasien adalah:
1. Untuk mengurangi risiko kejadian *adverse events*.
 2. Untuk mengidentifikasi perbaikan yang potensial.
 3. Untuk peningkatan mutu pelayanan.
- KETIGA : Komite Mutu dan Keselamatan Pasien akan menangani kejadian Nyaris Cidera (KNC)/*Near Miss* keselamatan pasien melalui investigasi sederhana, analisa, identifikasi dalam rangka perbaikan untuk Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien dan melaporkan kegiatannya kepada direktur.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 20 Maret 2018
DIREKTUR,

H. SUTARMAN